

Dear Author(s),
Tiara Fatari, Mizaj Iskandar, Shabarullah

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Implementasi Qanun No 4 Tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 27 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhush Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

A R - R A N I R Y



|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

Implementasi Qanun No 4 Tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya Tentang Kabupaten

Layak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Tiara Fatari

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Mizaj Iskandar

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Shabarullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Email : 220104093@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak: *Qanun Number 4 of 2021 in Nagan Raya Regency aims to create a child-friendly region, but the number of cases of violence against children continues to increase. This study examines the implementation of the Qanun from the perspective of Islamic Criminal Law and the effectiveness of victim protection in the field. Using a qualitative method with a juridical-empirical approach, data was collected through interviews and documentation. The results of the study show that this Qanun is in line with the principles of Maqashid Syariah (hifz an-nafs) and the concept of Islah (rehabilitation), in which the local government has synergized its budget and provided comprehensive psychological services. However, effectiveness is hampered by sociological constraints in the form of social stigma that views violence as a disgrace. It is concluded that although regulations and service systems have been effective as a manifestation of the state's obligations, a massive cultural approach is urgently needed to overcome community resistance for the sake of comprehensive child protection.*

Keywords: *child-Friendly District Qanun, Child Protection, Islamic Criminal Law, Child Violence, Nagan Raya.*

Abstrak: *Qanun Nomor 4 Tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya bertujuan mewujudkan wilayah layak anak, namun angka kekerasan terhadap anak tercatat terus meningkat. Penelitian ini mengkaji implementasi Qanun tersebut dalam perspektif Hukum Pidana Islam serta efektivitas perlindungan korban di lapangan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah (hifz an-nafs) dan konsep Islah (pemulihan), di mana pemerintah daerah telah mensinergikan anggaran dan menyediakan layanan psikologis komprehensif. Namun, efektivitas terhambat oleh kendala sosiologis berupa stigma masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai aib. Disimpulkan bahwa meskipun regulasi dan sistem layanan telah berjalan efektif sebagai manifestasi kewajiban negara, pendekatan kultural masih sangat diperlukan untuk mengatasi resistensi masyarakat demi perlindungan anak yang menyeluruh.*

Kata Kunci: *Qanun Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam, Kekerasan Anak, Nagan Raya*

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu negara di masa depan yang senantiasa harus dilindungi oleh seluruh masyarakat, terutama keluarga. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan dan hak-hak terhadap kehidupannya, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Setiap anak tentunya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi di manapun mereka berada. Hak anak

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

merupakan hak yang senantiasa harus dilindungi oleh setiap orang tua, masyarakat, dan negara terhadap penyelenggaraan perlindungan anak untuk selalu memastikan perlindungan dan hak-hak terhadap anak terpenuhi baik secara fisik maupun mental.¹

Pentingnya memastikan perlindungan terhadap anak mengingat bahwa tindak kekerasan apapun yang terjadi pada anak akan berakibat pada kerugian, baik bagi pihak korban maupun bagi pihak yang lainnya. Penyelenggaraan perlindungan anak yang bertujuan untuk mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan selalu memastikan anak menerima apa yang dibutuhkan dan juga meliputi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.² Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada anak harus menjadi prioritas utama untuk di tangani karena kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban dan keluarga korban. Dampak yang dapat dialami anak yang menjadi korban kejahatan yaitu gangguan emosional, psikologis, dan gangguan stress pasca terjadinya kejahatan. Sehingga setiap korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan terpenuhinya hak-hak korban.

Dalam hal untuk melindungi hak-hak pada anak, pemerintah membuat program kebijakan tentang upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sistem pembangunan dan layanan publik dari pemerintah kabupaten dengan dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, ada lima kluster yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan kegiatan budaya serta kebebasan untuk berekspresi, dan perlindungan khusus.³

Dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, Kabupaten Nagan Raya juga telah diberlakukannya Kabupaten Layak Anak, sebagaimana yang tercantum dalam Qanun

¹ Walikota Palembang, "Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022," *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2020): 5.

² Antonius Erwandi, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)," *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 279–96, <https://doi.org/10.51826/.v2i1.234>.

³ Darmi Roza and Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 198–215, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.

Kabupaten Nagan Raya No 4 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam mewujudkan kabupaten layak anak, kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 lalu berhasil meraih penghargaan sebagai KLA kategori pertama sebagai bentuk apresiasi atas terpenuhinya hak-hak anak di wilayah tersebut. Pada tahun 2025 kabupaten Nagan Raya Kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan predikat nindya. Namun meskipun telah mendapatkan penghargaan tersebut masih ditemui beberapa anak yang menjadi korban kejahatan, sehingga pencapaian tersebut perlu dikaji lebih lanjut secara empiris, khususnya terkait dengan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan, oleh karena itu keberadaan qanun kabupaten layak anak ini perlu ditelaah sejauh mana mampu memberikan perlindungan yang nyata dan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban, dan juga peran pemerintah dan lembaga terkait sejauh mana dalam memastikan dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, dan bagaimana qanun tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya atau masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan agar kebijakan daerah benar-benar bekerja dalam melindungi anak korban kekerasan yang telah dibuat tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi anak-anak di kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, pengendalian, penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4), masih banyak ditemukan anak-anak korban kekerasan, terlihat pada tahun 2021 ada 8 korban, kemudian tahun 2022 ada 9 korban, pada tahun 2023, terdapat 25 korban, dan pada tahun 2024 terdapat 16 korban kekerasan anak. Dalam hal ini, kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten Nagan Raya termasuk dalam permasalahan yang dikategorikan dalam kluster kelima, yaitu kluster perlindungan khusus. Melihat masih banyaknya terdapat kasus kekerasan tentunya perlu suatu Tindakan lebih lanjut yaitu dengan memberikan perlindungan khusus untuk menangani permasalahan tersebut, suatu kabupaten atau kota yang disebut layak anak apabila perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dipenuhi dan angka kekerasan terhadap anak cenderung menurun atau tidak ada.

Adapun kajian terdahulu terkait dengan Kabupaten/kota layak anak pada kluster perlindungan khusus. Penelitian Wiwin Windari (2022) menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto telah berjalan cukup baik, tercermin

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

dari berbagai program perlindungan khusus seperti dukungan psikososial dan bantuan kebutuhan dasar bagi anak dalam situasi darurat, pendampingan hukum dan psikologis bagi anak berhadapan dengan hukum, serta layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan tenaga psikolog klinis dan stigma masyarakat yang membuat sebagian kasus tidak terungkap. Untuk meningkatkan kualitas perlindungan, diperlukan penambahan tenaga profesional, sosialisasi menyeluruh untuk mengubah persepsi masyarakat, serta sinergi lintas sektor agar predikat Kabupaten Layak Anak dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.⁴ Penelitian Icha Rahmawati dan Sri Wahyuni (2024) menyimpulkan bahwa secara administrative, implementasi indikator di kabupaten layak anak di Klaten sudah berjalan cukup baik dengan pencapaian kategori Nindya. Namun secara substansi, perlindungan anak belum maksimal karena kurangnya optimalisasi upaya pencegahan, rendahnya konsistensi agen pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya. Keseriusan dan fokus yang lebih besar dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan hak anak terpenuhi secara nyata, bukan sekedar mengejar penghargaan.⁵ Penelitian Muh. Fachri Arsjad, Sarfan Tabo, Muten S. Nuna, Masjrul Janto Usman (2025) menyimpulkan bahwa kabupaten gorontalo sendiri telah memenuhi kriteria KLA dengan beberapa capaian nyata seperti pembentukan forum anak kabupaten, gugus tugas KLA, seta penyediaan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA). Namun adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah serta kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi teknis di bidang perlindungan anak dan perempuan.⁶

Persamaan dari setiap kajian tersebut sama-sama meneliti tentang implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak dengan fokus mendalam pada upaya perlindungan khusus bagi anak. Ketiganya sepakat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya setiap hak-hak bagi anak agar mereka dapat berkembang dan tumbuh secara optimal tanpa adanya diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Ditemukan kesamaan signifikan dalam hambatan

⁴ Wiwin Windari, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN MOJOKERTO," *Journal Publicubo* 8, no. 3 (August 2025): 1792–1800, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.907>.

⁵ Icha Rahmawati and Sri Wahyuni, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 113, <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.78803>.

⁶ Muh Fachri Arsjad et al., "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Gorontalo: Perspektif Perlindungan Anak Dan Perempuan," *Jurnal Publisitas* 12, no. 1 (2025): 18–29, <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i1.582>.

implementasi, yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga professional (seperti psikolog klinis atau tenaga ahli perlindungan anak), serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya, kabupaten Mojokerto lebih spesifik pada tiga indikator utama perlindungan khusus yaitu: anak dalam situasi darurat (banjir), anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak korban kekerasan. Menekankan pada kendala stigma keluarga yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib, sehingga menghambat pengungkapan kasus. Kabupaten Gorontalo memiliki perspektif yang lebih luas dengan mengintegrasikan perlindungan anak dan perempuan secara bersamaan dalam kebijakan kabupaten layak anak. Kabupaten Gorontalo menyoroti komunikasi yang belum merata hingga ke tingkat desa dan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Kabupaten Klaten memberikan gambaran kasus yang sangat beragam, mencakup anak korban jaringan terorisme, anak pekerja tambang (pekerjaan terburuk), hingga anak yang terinfeksi HIV-AIDS, dan juga menemukan masalah pada sikap dan tanggung jawab agen pelaksana yang kurang konsisten.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep perlindungan anak korban kekerasan dalam perspektif Hukum Pidana Islam serta relevansinya dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana implementasi qanun tersebut dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak korban kekerasan, baik dari aspek pemenuhan hak, pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban. Rumusan masalah ini turut menelaah peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, khususnya terkait penyediaan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam memastikan perlindungan anak korban kekerasan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis).⁷ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak diterapkan dalam praktik oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, khususnya dalam perlindungan anak korban kekerasan, serta melihat kesesuaian antara aturan yang diterapkan dan realitas di lapangan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama

⁷ Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, and Hapri Novrizza Setya Dhewantoro, "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn* 9, no. 2 (2022): 99–113, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

di lapangan melalui wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dan narasumber, dokumentasi pengumpulan data dalam berbagai bentuk (tertulis, rekaman, dan gambar). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian direduksi dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan rumusan masalah, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya.

B. Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Fikih jinayah atau hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf (orang yang sudah dibebankan kewajiban) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Istilah jarimah dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman (hudud, qisas/diyat, atau ta'zir), yang dapat merugikan agama, jiwa, kehormatan, atau harta benda seseorang atau masyarakat, serupa dengan pengertian tindak pidana dalam hukum positif. Secara bahasa, kata ini berarti dosa, salah, atau kejahatan. Tujuan utama dari penerapan hukum ini bukan semata-mata pembalasan, melainkan untuk keselamatan manusia dan perlindungan hak-hak korban.⁸

Uqubah berarti siksaan atau pembalasan kejahatan, uqubah adalah sebuah bentuk pembalasan terhadap seseorang atas segala perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan adanya uqubah dalam syari'at Islam merupakan bentuk balasan atas perbuatan jahat, sebagai upaya perlindungan, pencegahan dan tepenuhinya hak-hak korban.

Hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep kejahatan dikenal dengan istilah jarimah, yang mencakup segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman tertentu. Di antara berbagai jenis tindak pidana, terdapat kategori khusus yang disebut Jarimah Hudud. Secara harfiah, "had" bermakna batas atau pemisah, yang dalam konteks hukum berarti hukuman yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan

⁸ K Kasmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres ...," 2023.

secara pasti oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena sifatnya yang merupakan hak mutlak Allah, hukuman ini tidak boleh ditambah, dikurangi, ditunda, ataupun diubah oleh siapa pun, termasuk oleh hakim atau kepala negara. Berbeda dengan hukum positif di mana kepala negara bisa memberikan grasi atau amnesti, dalam hukum hudud, pengampunan manusia tidak berlaku setelah kasus terbukti di pengadilan. Penerapan hukum hudud ini bukanlah tanpa tujuan, melainkan dirancang untuk melindungi lima hal mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Jarimah hudud yaitu: zina, qadhaf, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Berdasarkan pada penjelasan tersebut kekerasan pada anak tidak termasuk dalam jarimah hudud karena tidak adanya nash yang menetapkan hukuman hudud khusus untuk kekerasan terhadap anak.⁹

Ta'zir didefinisikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh kebijakan pemimpin atau penguasa. Definisi ini menempatkan ta'zir pada posisi yang berbeda dari *had* (hudud), di mana hudud adalah tindak pidana yang sanksi atau hukumannya telah diatur sedemikian rupa secara baku di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jika hukuman hudud bersifat pasti dan bersumber dari dalil nash yang tidak dapat diubah, ta'zir memberikan ruang fleksibilitas bagi otoritas negara atau pemimpin untuk menetapkan hukuman yang sesuai. Secara prinsip, jarimah ta'zir mencakup segala perbuatan yang dilarang oleh syara' (hukum Islam) yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman kategori ta'zir, bukan dengan hukuman had. Dengan demikian, ta'zir berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang sanksinya diserahkan keputusannya kepada kebijaksanaan pemimpin untuk memberikan pelajaran atau sanksi yang mendidik bagi pelakunya. Dalam hal ini sesuai dengan jenis-jenis jarimah dan sanksinya, tindak pidana kekerasan pada anak termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dengan bentuk hukuman ta'zir ringan atau ta'zir berat sehingga sanksinya merupakan hakim yang memutuskan tergantung pada jenis tindak pidanya.¹⁰

⁹ Rahmi Dayati et al., "Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 387–96, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>.

¹⁰ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>.

C. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak

Dalam diskursus Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak sekedar diposisikan sebagai isu kemanusiaan, melainkan merupakan manifestasi dari kewajiban teologis untuk menjaga *maqashid as-syariah* (tujuan syariat). Perlindungan anak secara spesifik bersinggungan langsung dengan dua prinsip utama *maqashid*, yaitu *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan).¹¹ Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang mencederai anak adalah pelanggaran serius terhadap hak hidup dan keberlangsungan generasi yang dijamin oleh syariat. Islam memandang anak sebagai amanah yang memiliki hak kodrati untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehingga segala bentuk pengabaian atau kekerasan terhadapnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

Hukum Pidana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani kekerasan terhadap anak. Berbeda dengan pandangan konvensional yang seringkali terpaku pada pembalasan (*retributive*), hukum Islam melalui konsep ta'zir (hukuman yang kebijakannya diserahkan pada penguasa) dan islah (perdamaian/perbaikan) membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif. Dalam konteks anak sebagai korban, fokus utama hukum bukan hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan kondisi korban dan perbaikan tatanan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.¹² Mekanisme ini sejalan dengan prinsip shura (musyawarah) yang mengutamakan penyelesaian masalah dengan menimbang kemaslahatan terbaik bagi anak, menghindarkan mereka dari trauma berkepanjangan, serta menjamin hak-hak mereka tetap terpenuhi pasca-kejadian.¹³

Relevansi konsep teologis tersebut menemukan bentuk operasionalnya yang konkret dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak

¹¹ Muhammad Arya Syandika et al., "Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 1–2.

¹² Muhammad Raihan Habibillah et al., "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)* 1, no. 3 (2025): 2.

¹³ Dewi Nirmala and Ema Fathimah, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Secara Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 2 (2025): 155.

Anak (KLA). Qanun ini hadir bukan sebagai aturan administratif semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan (*siyasah syar'iyah*) yang mengikat pemerintah daerah untuk bertindak aktif dalam melindungi anak. Secara filosofis, Qanun ini secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Nagan Raya ke dalam sistem perlindungan anak. Hal ini terlihat dalam konsideran yang menyebutkan bahwa anak adalah "amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa" yang harus dilindungi harkat dan martabatnya.¹⁴ Frasa ini menunjukkan adanya titik temu paradigmatis antara Qanun dan Hukum Islam, di mana perlindungan anak diletakkan sebagai bentuk ibadah sosial dan tanggung jawab moral. Keterkaitan antara Hukum Pidana Islam dan Qanun ini semakin nyata dalam pengaturan tanggung jawab negara. Dalam Islam, pemerintah memegang peran sebagai *Ra'in* (penggembala/pemimpin) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.¹⁵ Qanun Nomor 4 Tahun 2021 menerjemahkan kewajiban *Ra'in* ini melalui pembentukan sistem pembangunan berbasis hak anak yang terencana dan menyeluruh. Upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kluster perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan merupakan implementasi nyata dari kewajiban penguasa untuk menutup celah kejahatan (*sadd al-dharihah*) dan menjamin keamanan warganya.¹⁶

Lebih jauh, relevansi tersebut juga terlihat dalam semangat pemulihan yang diusung oleh Qanun. Jika Hukum Pidana Islam mengedepankan *islah* untuk memulihkan hak korban dan merehabilitasi keadaan, maka Qanun ini mengakomodasi hal tersebut melalui penyediaan layanan terintegrasi bagi anak korban kekerasan, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikososial.¹⁷ Dengan demikian, Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tidak hanya relevan, tetapi merupakan kristalisasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam bentuk hukum positif daerah. Sinergi ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak di Kabupaten Nagan

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak* (Nagan Raya: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2021), Konsideran Menimbang huruf a.

¹⁵ Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 306

¹⁶ Darmini Roza and Laurensius Arliman S., "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 200

¹⁷ Aldi Nur Rahmat and Masrokhin, "Komparasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak atas Sanksi bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 276 (Relevansi pada aspek pemenuhan hak sebagai bentuk perlindungan preventif dan kuratif)

Raya dijalankan di atas dua fondasi sekaligus: kepatuhan terhadap konstitusi negara dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat untuk melindungi generasi penerus (*hifẓ an-nasl*).

D. Implementasi Qanun No 4 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Nagan Raya

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Nagan Raya dijalankan secara aktif oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4). Berdasarkan data empiris di lapangan, keberadaan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap upaya perlindungan anak di wilayah ini. Qanun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi bentuk legalisasi atau landasan yuridis yang kuat bagi pemerintah daerah, khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), untuk melaksanakan layanan perlindungan secara sah. Sejak disahkannya aturan ini, dinas terkait memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan berbagai inovasi program, penganggaran kegiatan, serta sosialisasi yang berkelanjutan dari tahun 2021 hingga saat ini.

Dalam menunjang pelaksanaan Qanun tersebut, aspek pendanaan menjadi elemen krusial yang dikelola melalui sinergi antara anggaran daerah dan pusat. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan anggaran yang difokuskan secara spesifik pada aspek pencegahan kekerasan. Sementara itu, untuk kebutuhan operasional layanan penanganan kasus, pendanaan didukung melalui Dana Alokasi Khusus Non-Fisik bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang bersumber dari Kementerian PPPA. Kolaborasi anggaran ini memungkinkan pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada penindakan setelah kejadian, tetapi juga memperkuat upaya preventif di tengah masyarakat.

Dari sisi penanganan korban, implementasi Qanun ini mengedepankan pendekatan pemulihan yang komprehensif. Pihak dinas telah menjalin kerja sama (MOU) dengan lembaga psikolog klinis dan menyiapkan tenaga konselor bersertifikat untuk memastikan setiap anak korban kekerasan mendapatkan layanan pemulihan trauma. Hampir seluruh anak yang menjadi korban dipastikan menerima layanan psikologis ini dengan intensitas yang disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi korban. Lebih jauh lagi, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti saat proses hukum selesai. Terdapat mekanisme


|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

monitoring dan evaluasi berkelanjutan dalam proses reintegrasi anak ke masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, anak tidak serta-merta dikembalikan ke lingkungan asalnya jika dinilai berbahaya. Pemerintah daerah mengambil langkah protektif dengan memindahkan anak ke wilayah lain, sekolah baru, atau tempat aman dengan kerahasiaan identitas yang terjaga demi memastikan masa depan dan keselamatan anak tersebut.

Meskipun instrumen hukum dan mekanisme layanan telah tersedia, implementasi Qanun ini masih menghadapi tantangan sosiologis yang cukup berat. Hambatan terbesar yang ditemukan di lapangan bukanlah pada ketiadaan sistem, melainkan pada persepsi masyarakat yang masih awam. Masih banyak keluarga yang menganggap bahwa menjadi korban kekerasan adalah sebuah aib yang memalukan, sehingga orang tua cenderung menutup diri dan menolak memberikan izin kepada petugas untuk memberikan layanan perlindungan. Situasi ini menciptakan kendala dilematis di mana negara hadir untuk melindungi, namun terhalang oleh resistensi dari lingkungan terdekat korban. Oleh karena itu, selain upaya penanganan kasus, pihak pelaksana kebijakan juga berharap agar Qanun Nomor 4 Tahun 2021 dapat diperbarui atau direvisi di masa mendatang untuk mengakomodasi dinamika perubahan aturan dan kebutuhan perlindungan anak yang terus berkembang.¹⁸



¹⁸ Wawancara dengan Ibu Kader Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian, Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Nagan Raya, pada 15 Januari 2026.

E. Kesimpulan

implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya memiliki keterkaitan erat antara dimensi filosofis hukum Islam dan realitas sosiologis di lapangan. Secara teoritis, sebagaimana dibahas dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Qanun ini bukan sekadar aturan administratif negara, melainkan manifestasi nyata dari *siyasah syar'iyah* atau kebijakan pemimpin (*Ra'in*) yang bertanggung jawab atas kemaslahatan umat. Substansi Qanun tersebut sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Jika hukum pidana konvensional seringkali terpaku pada pembalasan, Qanun ini justru mengadopsi semangat *Islah* (pemulihan), di mana fokus utamanya adalah mengembalikan hak-hak anak dan memulihkan kondisi psikologis korban agar masa depan mereka tidak hancur akibat kekerasan yang dialami. Relevansi nilai-nilai teologis tersebut terbukti secara empiris dalam praktik di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, Qanun Nomor 4 Tahun 2021 telah berfungsi efektif sebagai landasan yuridis (*legal standing*) bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) untuk bertindak. Keberadaan regulasi ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi perlindungan yang terstruktur, termasuk dalam hal penganggaran yang sinergis. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berhasil memadukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difokuskan untuk upaya pencegahan, dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang digunakan untuk operasional penanganan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir secara serius dalam menutup celah kejahatan (*sadd al-dhari'ah*) melalui dukungan finansial yang konkret. Lebih jauh lagi, implementasi Qanun ini juga terlihat dalam mekanisme penanganan korban yang sangat manusiawi dan komprehensif. Pemerintah daerah tidak hanya memproses kasus secara hukum, tetapi juga memastikan setiap korban mendapatkan pendampingan psikologis dari tenaga ahli yang kompeten. Proses reintegrasi sosial pun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi; anak tidak serta-merta dikembalikan ke lingkungan asalnya jika dinilai masih berbahaya. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan mengambil langkah protektif dengan memindahkan anak ke sekolah atau wilayah lain demi menjaga kerahasiaan


|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

identitas dan mencegah trauma berulang. Praktik ini merupakan bukti nyata penerapan konsep *Islah* yang berorientasi pada keselamatan jangka panjang sang anak.

Meskipun sistem dan regulasi telah berjalan cukup baik, penelitian ini juga menemukan hambatan sosiologis yang masih menjadi tantangan besar. Efektivitas perlindungan anak di Nagari Raya masih terhalang oleh stigma budaya di masyarakat yang menganggap kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib yang memalukan. Pola pikir ini menyebabkan banyak keluarga enggan melapor atau bahkan menolak bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga menghambat upaya perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari Qanun ini tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi dan anggaran semata, melainkan juga memerlukan pendekatan kultural yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat, agar perlindungan anak dilihat sebagai kewajiban moral kolektif dan bukan sekadar urusan domestik keluarga yang harus ditutupi.



F. Referensi

- Arsjad, Muh Fachri, Sarfan Tabo, Muten S Nuna, and Masjrul Janto Usman. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Gorontalo: Perspektif Perlindungan Anak Dan Perempuan." *Jurnal Publisitas* 12, no. 1 (2025): 18–29. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i1.582>.
- Charismana, Dian Satria, Heri Retnawati, and Hapri Novriza Setya Dhewantoro. "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 9, no. 2 (2022): 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Dayati, Rahmi, Yossy Pratiwi, Zainab Lailatil Zakir, Wismanto Wismanto, and Asyraf Hibatullah. "Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 387–96. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>.
- Erwandi, Antonius. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 279–96. <https://doi.org/10.51826/.v2i1.234>.
- Kasmah, K. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres ...," 2023.
- Palembang, Walikota. "Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2020): 5.
- Rahmawati, Icha, and Sri Wahyuni. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Pada Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 113. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.78803>.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>.

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

Wiwin Windari. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN MOJOKERTO." *Journal Publicuho* 8, no. 3 (August 2025): 1792–1800. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.907>.

Wawancara dengan Ibu Kader Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya, 15 Januari 2026.

